









STANDAR SPMI UNIVERSITAS TADULAKO



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
TAHUN 2017**

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-U/D.5.0
		Tanggal : 7 Desember 2017
	Standar Kerjasama	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

**STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
21. Perumusan	Dr. Amiruddin Kade, M.Si.	Koordinator Tim Perumus		07 Desember 2017
22. Pemeriksaan	Prof. Ir. Andi Lagaligo Amar, M.Sc., Agr., Ph.D.	Wakil Rektor Canwas		08 Desember 2017
23. Persetujuan	Prof. Hasan Basri, Ph.D.	Ketua Senat Universitas		11 Desember 2017
24. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS.	Rektor		15 Desember 2017
25. Pengendalian	Dr. Golar, S.Hut., M.Si.	Ketua LPPMP		18 Desember 2017

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi: Pada tahun 2020, Untad unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan bangsa; 2. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian yang bermutu untuk pengembangan pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara secara berkesinambungan; 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat; 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan agama
<p>2. Rasional</p>	<p>Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor sebagai pimpinan Perguruan Tinggi 2. Wakil Rektor Bidang Kerjasama 3. Dekan sebagai pimpinan fakultas 4. Direktur sebagai pimpinan program pascasarjana 5. Ketua Lembaga sebagai pimpinan LPPMP dan LPPM 6. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan 7. Koordinator Prodi sebagai pimpinan prodi 8. Kepala Pusat sebagai pimpinan Pusat 9. Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai pimpinan Unit
<p>1. Definisi Istilah</p>	<p>Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan,</p>

	berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan Tinggi menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat baik skala nasional maupun internasional. 2. Penyelenggaraan kerjasama harus dikoordinasikan di Universitas Tadulako. 3. Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan oleh Rektorat, Dekanat, Lembaga, Jurusan, Program Studi, maupun unit kerja lainnya di lingkungan Universitas Tadulako 4. Kerjasama harus dilaksanakan untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi. b. meningkatkan kinerja Jurusan, Program Studi, maupun unit kerja lainnya di lingkungan Universitas Tadulako. c. menyediakan akses bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri. d. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. e. mengembangkan citra Universitas Tadulako. 5. Kerjasama seharusnya dilaksanakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik. b. menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja. 6. Kerjasama seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. kontrak manajemen, b. program kembaran (<i>twinning program</i>), c. penelitian, pengabdian kepada masyarakat, d. tukar menukar dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik, g. penerbitan bersama karya ilmiah, f. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, g. lain-lain yang dianggap perlu.
7. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen

	<p>nota kesepahaman (memorandum of understanding).</p> <p>2. Pimpinan fakultas, nJurusan, Program Studi, maupun unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati.</p>
8. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin meningkat 2. Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak
9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan yang mendukung. 2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kerjasama.
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.